



PUTUSAN

No. 895 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	INTAN AGEN PUTRA alias ANDRA bin SYAIFUL HA
Tempat lahir :	Lumajang ;
Umur/tanggal lahir :	28 tahun/13 September 1986
Jenis kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Desa Podomas RT. 09 RW. 0 Kecamatan Jor Kabupaten Jen
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 895 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 161/2014/895 K/PP/2014/MA. tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 162/2014/895 K/PP/2014/MA. tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa INTAN AGENG PUTRA alias ANDRA bin SYAIFUL HASAN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di lapangan parkir stadion Minak Sopal Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Feni Setyaningtyas di lapangan parkir stadion Minak Sopal Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG-2365-YL dan STNKnya diletakkan di bawah jok sepeda motor tersebut, kemudian pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan membuat film dukumenter di sekolah saksi dan Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.400.000,00 bila sudah selesai pembuatan filmnya dan Terdakwa juga akan memberikan *handycamp* untuk merekam, namun *handycamp*nya masih dibawa oleh teman-teman Terdakwa, yang akan menyusul ke stadion selanjutnya Terdakwa mengatakan akan memberi uang muka sebesar Rp700.000,00 namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kemudian bertanya kepada teman saksi di mana ada ATM, lalu oleh saksi ditunjukkan tempat-tempat ATM oleh karena berjalan jauh dan capek Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Feni Setyaningtyas sebentar untuk mengambil uang di ATM, kemudian kunci kontak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut diberikan berikut sebuah *helm* dan STNK dibawa jok sepeda motor tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibawa pergi ke arah Malang dan tidak kembali lagi, selanjutnya oleh Terdakwa di bawa kearah Probolinggo dan dijual kepada Sapto dengan harga Rp3.000.000,00 kemudian setelah ditunggu sangat lama sekali ternyata Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa meninggalkan tas warna hitam ternyata setelah dibuka isinya kosong dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek dan dalam waktu kurang lebih 2 bulan Terdakwa ditangkap di Tulungagung;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dirugikan sekitar Rp7.000.000,00 atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 378 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa INTAN AGENG PUTRA alias ANDRA bin SYAIFUL HASAN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di lapangan parkir stadion Minak Sopal Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Feni Setyaningtyas di lapangan parkir stadion Minak Sopal Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol AG-2365-YL dan STNKnya diletakkan di bawah jok sepeda motor tersebut, kemudian pada saat bertemu dengan Terdakwa mengatakan akan membuat film dukumenter di sekolah saksi dan Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.400.000,00 bila sudah selesai pembuatan filmnya dan Terdakwa juga akan memberikan *handycamp* untuk merekam, namun *handycamp*nya masih dibawa oleh teman-teman Terdakwa, yang akan menyusul ke stadion selanjutnya Terdakwa mengatakan akan memberi uang muka sebesar Rp700.000,00 namun Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kemudian bertanya kepada teman saksi dimana ada ATM, lalu oleh saksi ditunjukkan tempat-tempat ATM oleh karena berjalan jauh dan capek Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Feni Setyaningtyas sebentar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 895 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang di ATM, kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut diberikan berikut sebuah helm dan STNK dibawa jok sepeda motor tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibawa pergi ke arah Malang dan tidak kembali lagi, selanjutnya oleh Terdakwa di bawa ke arah Probolinggo dan dijual kepada Sapto dengan harga Rp3.000.000,00 kemudian setelah ditunggu sangat lama sekali ternyata Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa meninggalkan tas warna hitam ternyata setelah dibuka isinya kosong dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek dan dalam waktu kurang lebih 2 bulan Terdakwa ditangkap di Tulungagung.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dirugikan sekitar Rp7.000.000,00 atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 15 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INTAN AGENG PUTRA alias ANDRA bin SYAIFUL HASAN bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INTAN AGENG PUTRA alias ANDRA bin SYAIFUL HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp200.000,00 dikembalikan kepada saksi Feni Setyaningtyas, 1 buah tas rangsel, 1 buah topi, 1 potong baju jeans, 1 potong kaos, 1 buah kaca mata, 1 buah topi loreng dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 39/Pid.B/2014/ PN.TL. tanggal 22 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INTAN AGENG PUTRA alias ANDRA bin SYAIFUL HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Feni Setyaningtyas ;

- 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) potong jeans, 1 (satu) potong kaos, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah topi loreng ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 227/PID/2014/PT. SBY tanggal 18 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 22 April 2014 Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.TL yang dimohonkan banding ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 39/Akta.Pid/ 2014/PN Trk jo No. 39/Pid.B/2014/PN.TL jo No. 227/PID/2014/ PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 10 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 10 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 895 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk mengambil keputusan, saya sampaikan kronologi kejadian pada waktu itu. Saya sebenarnya bersama teman-teman memang beniat membuat film dokumenter mengenai remaja. Dan saya diberi tugas oleh teman-teman saya untuk meliput sebuah kegiatan sekolah. Saya kenal dengan saudara Feni Setyaningtyas di alun-alun kota Trenggalek pertama kalinya, ketika saudara Feni Setyaningtyas sedang belajar kelompok bersama teman-temannya di alun-alun dengan temannya berjumlah 4 orang, pada saat itu saya hampiri mereka dan saya ajak berkenalan, kemudian saya tanya apakah mereka sekolah SMU atau SMP dan mereka menjawab sekolah SMU, karena cocok dengan kebutuhan peliputan saya, maka saya menawarkan kepada mereka untuk meliput kegiatan-kegiatan positif di sekolah mereka dengan sarana dan prasarana dari saya. Selanjutnya saya juga menjelaskan bahwa ada upah untuk mereka jika mereka mau membantu saya sebesar Rp1.400.000,00 mereka berembuk dan akhirnya kami bersalaman bahwa ada kata sepakat antara saya dan mereka. Pada saat itu juga saya langsung mengabari teman-teman saya melalui telepon bahwa saya telah menemukan bahan dan seseorang untuk meliput masalah kegiatan sekolah. Segera kemudian saya dan mereka saling berpamitan karena hari hampir Magrib, sebelum pamitan saya memberikan nomor telepon seluler saya kepada saudara Feni dan saudara Feni juga memberikan nomor telepon selulernya, agar bisa saling kontak jika ada keperluan selanjutnya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia,

setelah 1 minggu saya dan teman saya sepakat mengadakan pertemuan untuk memberikan *handycam* sebagai sarana mereka untuk meliput kegiatan sekolah, kemudian saya SMS saudara Feni pagi hari kalau nanti siang sekitar jam 3 sore kami ingin bertemu mereka untuk menyerahkan *handycam* kemudian saudara Feni membalas SMS saya bahwa mereka siap. Kemudian saudara Feni menentukan tempat pertemuan di stadion Minak Sopal Trenggalek agar mudah dicari ;

Sekitar jam 2 siang kami mau berangkat ke stadion saya dan teman-teman mendapat telepon dari saudara Sapto yang mendanai proses pembuatan film dokumenter kami bahwa untuk membayar uang muka Feni dan teman-temannya sementara memakai uang kami dulu karena saudara Sapto masih ada acara di daerah Durenan penting. Kemudian saya menjawab ya sudah tidak apa-apa, kemudian saudara Sapto menyuruh saya dan teman-teman membagi tugas untuk sebagian meliput cara festival band di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung olah raga menara Eva Tulungagung dan sebagian menyerahkan *handycam* ke saudara Feni, kami berembug dan memutuskan bahwa untuk tugas meliput acara festival band adalah Andik dan 3 teman saya dan menyerahkan *handycam* adalah saya sendiri. Kemudian kami bergegas berangkat sesuai dengan tugas masing-masing. Saya diantar teman-teman ke terminal Tulungagung kemudian saya naik bus ke arah Trenggalek. Dalam perjalanan ke Trenggalek saudara Sapto menelepon lagi bahwa *handycam* yang untuk sarana saudara Feni dan kawan-kawan memakai kepunyaan Sapto saja, saya jawab ya sudah pak kalau begitu saya tidak menunggu Andik karena rencananya nanti setelah Andik meliput acara Festival band langsung menuju saya untuk memberikan *handycamnya* karena *handycam* kami cuma ada 1 buah. Setelah sampai di stadion Minak Sopal saya langsung SMS saudara Feui bahwa saya sudah sampai di stadion, 15 menit kemudian saudara Feni dan teman-temannya datang, saudara Feni mengendarai sepeda motor Mio dengan No. Pol AG 2365 YL dan temannya mengendarai Honda Beat warna biru ;

Kemudian kami mengobrol mengenai rencana proses peliputan kegiatan sekolah dan cara-caranya untuk meliput bagaimana nantinya. Setelah itu saudara Sapto menelepon saya lagi bahwa dia akan agak lama jadi kalau bisa memakai *handycam* punya Andik saja dan saya jawab ya pak kemudian saya matikan dan langsung menelepon Andik untuk supaya cepat ke stadion karena kasihan Feni dan teman-temannya menunggu Andik menjawab iya tunggu sebentar setengah lagi kita selesai dan langsung berangkat ke stadion Minak Sopal Trenggalek. Lantas saya mengabari Feni dan teman-temannya bahwa masih nunggu teman saya Andik karena *handycamnya* masih dipakai untuk merekam acara festival musik di Tulungagung. Lalu saudara Feni tanya masalah upah bagaimana mas, terus saya jawab tunggu sebentar saya akan SMS pak Sapto dulu mengenai uang mukanya berapa dulu untuk mereka setelah saya SMS saudara Sapto menelepon saya bahwa menyuruh saya kasih separuh dulu dari upah Rp1.400.000,00 yang kita janjikan. Akhirnya saya menjawab ya sudah pak saya akan beri segitu yaitu Rp700.000,00 dulu dan Feni menjawab iya tidak apa-apa Mas. Kemudian saya ambil uang di dompet saya dan saya lihat di dompet saya cuma ada uang tunai Rp200.000,00 dan saya ambil dan saya serahkan kepada saudara Feni dan sisanya yang Rp500.000,00 saya akan ke ATM dulu sebentar. Lantas saya tanya ke saudara Feni dimana ada ATM terdekat Ialu saudara Feni menjawab di Indomaret sana mas, dan saudara Feni menawarkan motor Mionya untuk pergi ke Indomaret ATM, Ialu saya ambil kunci motornya dan juga pinjam *helm* dan saya meninggalkan tas saya karena saya akan kembali ke mereka lagi karena saya takut dipikir mau menipu ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 895 K/Pid/2014



Setelah sampai d ATM Indomaret dan belum sempat mengambil uang saudara Sapto menelepon saya lagi bahwa motornya sedang macet dan saya disuruh menjemput saudara di daerah Durenan, karena jaraknya juga tidak terlalu jauh banget akhirnya saya berangkat ke saudara Sapto untuk menjemput dia, sesampai di daerah Durenan saudara Sapto melambaikan tangan kepada saya ternyata dia sudah menunggu saya di perempatan dan saya hampiri dia. Setelah saya hampiri saudara Sapto bilang ke saya kamu tunggu di sini sebentar saya akan ambil *helm* di bengkel sana sekalian ambil *handycam*nya dan saya jawab saya ikut juga pak sekalian berangkat nanti ke stadion menemui saudara Feni, lalu pak Sapto menjawab gak usah mas cuma sebentar kok lagian bengkelnya ke arah yang berlawanan dari stadion dan *helm*nya juga cuma ada satu ini lalu saya mengangguk dan bilang ya sudah pak saya tunggu dan memberikan kunci motornya saudara Feni tersebut 15 menit saya menunggu tapi pak Sapto belum juga datang kemudian saya telepon *handphonenya* juga tidak aktif dan saya ketakutan lalu saya telepon Andik ternyata *handphonenya* juga tidak aktif. Dalam keadaan ketakutan saya tidak berani kembali ke stadion karena motor yang dibawa pak Sapto tidak kembali dan saya tidak kembali ke saudara Feni dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya, tidak salah menerapkan hukum, dan telah memberikan pertimbangan sesuai fakta persidangan, sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu berawal dari perkataan Terdakwa kepada saksi Feni Setyaningtyas dengan dalih akan meliput acara Feni Setyaningtyas dengan menjanjikan kepada saksi Feni akan diberi uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi baru ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diambil di ATM, dengan alasan akan pergi ke ATM Terdakwa lalu meminjam motor saksi korban Feni Setyaningtyas beserta dengan STNKnya Nomor Polisi AG-2365-YL tetapi ternyata motor tidak kembali dan Terdakwa menjualnya kepada Sapto di Probolinggo dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi korban Feni Setyaningtyas menderita kerugian uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan melaporkannya ke pihak berwajib, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana “Penipuan”, melanggar Pasal 378 KUH Pidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan



pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

2. Lagi pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian berupa penghargaan suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi ;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa INTAN AGENG PUTRA alias ANDRA bin SYAIFUL HASAN, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 08 September 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim -

Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 895 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001